



Letter of Acceptance (LoA)

No. 519/LoA-KJSK/VIII/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:

Nuzuli Yana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Abdul Jalil Salam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Yenny Sri Wahyuni, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Title:

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Menurut Kaidah Fiqhiyah Tasarruf Al-Imām ‘Alā Al-Ra’Iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 7, Number 1, which is scheduled to be published on **February 25, 2027**.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge.

Nganjuk, August 19, 2026

Editor-in-Chief
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman


Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Menurut Kaidah Fiqhiyyah “Taṣarruf Al-Imām ‘Alā Al-Ra‘īyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah”

Nuzuli Yana¹, Abdul Jalil Salam², Yenny Sri Wahyuni³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

220105088@student.ar-raniry.ac.id, abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id,

yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Tanah terlantar di Indonesia menjadi isu penting karena berimplikasi luas terhadap dimensi ekonomi, sosial, maupun ekologis. Ketika lahan tidak digunakan secara produktif, peluang penciptaan nilai ekonomi ikut hilang. Keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperlihatkan keberadaan tanah terlantar masih relatif besar di banyak daerah, sehingga penanganannya menuntut langkah yang terarah, dan menyeluruh. Kajian ini diarahkan untuk menelaah upaya penertiban serta pemanfaatan kembali tanah terlantar di Indonesia melalui sudut pandang kaidah fikih *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yakni prinsip yang menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa semestinya bertumpu pada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep dalam hukum Islam, termasuk asas *iḥyā’ al-mawāt*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penataan terhadap tanah terlantar memiliki arti penting dalam memulihkan fungsi sosial atas tanah sekaligus mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam hukum Islam, legitimasi kepemilikan atas tanah berkaitan erat dengan pengelolaannya. Oleh sebab itu, lahan yang dibiarkan tanpa pemanfaatan dapat dialokasikan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengusahakannya. Dengan demikian, penerapan kaidah fikih tersebut dapat menjadi dasar normatif bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan, tepat guna, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Tanah Terlantar, Penertiban, Pendayagunaan, Maslahat, Taṣarruf Al-Imām, Iḥyā’ Al-Mawāt.

Abstract

Abandoned land in Indonesia is a crucial issue due to its broad economic, social, and ecological implications. When land is not used productively, opportunities for economic value creation are lost. Information from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency shows that the existence of abandoned land remains relatively large in many regions, so its management requires targeted and comprehensive measures. This study aims to examine efforts to regulate and reuse abandoned land in Indonesia through the perspective of the Islamic jurisprudence principle of *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, namely the principle that every policy of the ruler should be based on the interests and benefits of the community. The research was conducted using a normative juridical method, through an examination of statutory provisions and concepts in Islamic law, including the principle of *iḥyā’ al-mawāt*. This research shows that managing abandoned land is crucial for restoring its social function while simultaneously promoting a more equitable distribution of prosperity. In Islamic law, the legitimacy of land ownership is closely linked to its management. Therefore, land left unused can be allocated to those with the capacity to cultivate it. Therefore, the application of these Islamic jurisprudence principles can serve as a normative basis for the government to formulate policies that are just, effective, and promote the public interest.

Keywords: Abandoned Land, Regulation, Utilization, Benefits, Taṣarruf Al-Imām, Iḥyā’ Al-Mawāt.

Copyright: © 2025. The Author(s).

A. Pendahuluan

Penelantaran tanah menjadi persoalan yang cukup sering dijumpai di Indonesia. Bagi masyarakat, tanah merupakan penopang kehidupan karena mengandung nilai ekonomi yang sangat besar. Pengelolaan tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia berlandaskan pada prinsip fungsi sosial atas hak tanah, yakni gagasan bahwa setiap bidang tanah semestinya dipergunakan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.

Penelantaran tanah merupakan tindakan yang menimbulkan konsekuensi, yakni terbuangnya nilai *ekonomis* lahan dan terganggunya tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini mencerminkan pelanggaran terhadap rasa keadilan, terutama ketika ketimpangan dalam penguasaan tanah semakin melebar karena pihak yang semestinya berpeluang memperoleh serta mengusahakannya justru tidak dapat mengaksesnya.¹

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan tanah terlantar adalah timbulnya konflik ketika tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan berhasil dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat, namun kemudian pemerintah mengambil alih kembali tanah tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan persepsi bahwa pemerintah baru melakukan intervensi setelah tanah memiliki nilai ekonomi dan potensi keuntungan, sedangkan proses pembukaan, pengelolaan, dan peningkatan produktivitas dilakukan melalui usaha serta pengorbanan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Akibat adanya pembiaran atas tidak diberdayakannya tanah tersebut menghambat potensi ekonomi masyarakat untuk dikelola dengan baik sebagaimana tujuan pendayagunaan tanah sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

Dalam perspektif hukum Islam, setiap langkah kebijakan yang ditetapkan penguasa pada dasarnya wajib berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan bagi masyarakat. Ketentuan tersebut selaras dengan kaidah *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah manūṭun bi al-Maṣlahah*, yakni prinsip yang menempatkan setiap kebijakan serta langkah pemimpin dalam kepentingan

¹ Yohanes N Agung Wibowo Sembiring, Benny Lala, "Menghitung Dampak Tanah Terlantar terhadap Potensi Kerugian Ekonomi di Indonesia Estimating The Impact Of Abandoned Land On Potential Economic Loss In Indonesia," *Jurnal Pertanahan*, 10.1 (2020), 109–20 <https://share.google/eM2Ewag0tIlGy8cIr>.

² Hamdani, "Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat)," *UNES Journal of Swara Justisia*, 6.1 (2022), 74–84 <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.246>.

kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ukuran utama dalam menetapkan kebijakan bukan semata persoalan tata kelola yang efektif secara administratif, melainkan terutama pada kemampuan kebijakan tersebut dalam menghadirkan manfaat yang nyata serta mencegah timbulnya kerugian atau kemudaratannya bagi publik.³ Kaidah tersebut dipandang relevan sebagai landasan untuk menata sekaligus menetapkan batas ruang gerak kebijakan pemimpin, agar seluruh keputusan yang diambil senantiasa diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang kehidupan dan kepentingannya berada dalam cakupan tanggung jawab negara.

Artikel yang ditulis oleh Mariska Laila Nurulhuda, dkk dengan judul “Pengaturan Tentang Penertiban Tanah Terlantar Di Indonesia”. Kajian ini menelaah landasan yuridis, tata cara, proses pengenalan serta penetapan tanah terlantar, berikut implementasi penertibannya yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).⁴ Sementara penelitian ini mengembangkan kajian dengan pendekatan normatif berbasis kaidah fikih dan orientasi kemaslahatan.

Dalam artikel “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlahah”. Karya Achmad Musyahid Idrus membahas tentang kaidah taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah yang mencakup seorang pemimpin dalam mengatur kemaslahatan setiap rakyatnya, terutama menyangkut kehidupan orang banyak. Kaidah ini, merujuk kepada kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penulisan ini.⁵

Selanjutnya artikel dengan judul “Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah” yang ditulis oleh Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti menjelaskan tentang relevansi kaidah fikih dalam siyasah syar’iyyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan oleh pemerintah.⁶ Artikel ini secara khusus mengkaji penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar serta mengkaitkannya dengan kaidah fikih.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun melalui metode kualitatif dengan orientasi yuridis normatif, bertumpu pada pemanfaatan data sekunder yang mencakup ketentuan peraturan perundang-

³ Satriani, Sri Ujjana Putri, dan Nita Zikriani, “Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025,” *Al Muntaqa : Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1.1 (2025), 113–37 <https://doi.org/10.36701/muntaqa>.

⁴ Mariska Laila Nurulhuda dan Jesika Mariana Aslak, “pengaturan tentang penertiban tanah terlantar,” *jurnal ilmu pendidikan modern*, 9.4 (2025), 167–86 <https://doi.org/https://journal.fexaria.com/j/index.php/jipm>.

⁵ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1.1 (2021), 123 <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

⁶ Tria Ima Susanti Fuady Abdullah, “Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah,” *Jurnal El-Dusturie*, vol.1.2 (2022), 18 <https://doi.org/Vol.1, No.2, Desember 2022>.

undangan, kepastakaan hukum, serta berbagai rujukan relevan lainnya. Kajian ini dipusatkan pada penguraian dan pemetaan tata cara serta fase-fase pelaksanaan penataan terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan, berikut upaya optimalisasi pemakaiannya. Selain itu, penelitian ini turut menelaah arah kebijakan mengenai penanganan tanah terlantar dengan menggunakan sudut pandang kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlahah*.

Pengumpulan bahan dalam kajian ini ditempuh melalui penelitian kepustakaan, yakni dengan menelusuri, memilih, dan mengkaji beragam literatur serta sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas. Sementara itu, pengolahan datanya memakai pendekatan deskriptif, dengan memaparkan aturan hukum yang berlaku beserta prinsip-prinsip dalam fiqh guna membentuk uraian yang lebih jelas dan terarah mengenai penataan serta pemanfaatan tanah terlantar, selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan orientasi kemaslahatan umum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Penerapan Kaidah Fikih *Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah* Terhadap Tanah Terlantar di Indonesia

Pengaturan tanah terlantar di Indonesia berlandaskan pada amanat konstitusional Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip fundamental inilah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung hukum utama di bidang pertanahan. UUPA secara tegas menyebutkan bahwa "ditelantarkan" merupakan salah satu sebab hapusnya hak atas tanah, yang diatur dalam Pasal 27 untuk Hak Milik, Pasal 34 untuk Hak Guna Usaha (HGU), dan Pasal 40 untuk Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Pakai. Meskipun UUPA menjadi fondasi yuridis, aturan tersebut masih bersifat umum dan memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk mengatur mekanisme, prosedur, dan kriteria objektif dalam menentukan serta menertibkan tanah terlantar.

Upaya pertama untuk menjabarkan UUPA secara operasional adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta tata cara bagi pemerintah dalam menertibkan tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Namun, dalam penerapannya, PP Nomor 11 Tahun 2010 dinilai belum efektif dalam

mengakomodasi berbagai permasalahan di lapangan, seperti cakupan objek tanah yang dapat ditertibkan dan jangka waktu peringatan yang kurang tepat. Karena berbagai kelemahan tersebut, PP ini akhirnya dicabut dan digantikan oleh peraturan yang lebih baru, yang dianggap lebih komprehensif untuk menjawab tantangan zaman.⁷

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang mencabut dan menggantikan PP Nomor 11 Tahun 2010. PP 20/2021 membawa perubahan fundamental dengan memperluas cakupan objek penertiban, yang kini mencakup hampir semua jenis hak atas tanah, termasuk hak milik yang sebelumnya mendapat pengecualian khusus. Secara prosedural, PP 20/2021 memerlukan proses yang sangat panjang, seluruh proses dari evaluasi hingga penetapan tanah terlantar bisa memakan waktu 587 hari,⁸ Proses yang mencapai 587 hari membuat penertiban tanah terlantar menjadi tidak efektif dan membuka peluang bagi pemilik tanah untuk terus menunda-nunda kewajibannya.

Setelah memperhatikan berbagai kelemahan beserta kritik yang ditujukan terhadap PP 20 Tahun 2021, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar pada 6 November 2025. Regulasi ini diberlakukan sebagai dasar hukum baru yang sekaligus membatalkan serta menggantikan secara resmi ketentuan dalam PP 20 Tahun 2021. Latar belakang utama penerbitan PP 48 Tahun 2025 adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penertiban tanah terlantar yang sebelumnya dinilai lambat, sehingga menghambat upaya negara dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan rakyat dan program strategis nasional.

Prinsip *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘īyyah manūṭun bi al-maṣlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh pihak berwenang harus senantiasa bertumpu pada kemaslahatan masyarakat, mencakup perumusan hukum, penyusunan regulasi, maupun campur tangan dalam tata kelola kekayaan bersama, wajib diarahkan sepenuhnya pada pencapaian kemaslahatan umum serta dijauhkan dari segala bentuk kemudharatan. Dengan kata lain, legitimasi kebijakan seorang pemimpin tidak terletak

⁷Sakti Darma Abhiyoso, "Ancaman Penindasan Mengintai dari Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara," *CNN Indonesia*, 2025 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250716070044-92-1251157/ancaman-penindasan-mengintai-dari-tanah-nganggur-2-tahun-disita-negara>.

⁸ A Junaedi Karso, *Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar*, 1 ed. (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025).

pada kekuasaan formalnya semata, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya.

Perubahan regulasi ini mencerminkan penerapan kaidah fikih siyasah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘īyah manūṭun bi al-maṣlahah*, di mana setiap pemimpin memiliki kewenangan untuk mengubah, mencabut, atau menyempurnakan aturan sebelumnya semata-mata berdasarkan kemaslahatan rakyat, sehingga kebijakan yang tadinya tidak lagi membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian segera diganti dengan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan ketahanan pangan, keadilan sosial, dan optimalisasi sumber daya agraria bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

a. Penertiban Tanah Terlantar di Indonesia

Sebelum suatu bidang ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, Kantor Pertanahan terlebih dahulu melaksanakan proses inventarisasi terhadap tanah yang diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pendataan pada tahap dimaksud hanya dapat dilaksanakan paling singkat setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, maupun alas penguasaan tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 pada PP dimaksud, ketika hasil evaluasi mengindikasikan adanya tanah yang terabaikan, kepala kantor wilayah berkewajiban menerbitkan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, pemilik dasar penguasaan tanah, maupun pihak lain yang berkepentingan. Melalui pemberitahuan tersebut, pihak terkait diperintahkan untuk segera mengusahakan, memakai, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lama 90 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan awal.

Setelah tenggang tersebut berakhir, dilakukan penilaian lanjutan selama dua minggu guna mencermati perkembangan penggunaan tanah. Bila tidak ditemukan perbaikan yang berarti, peringatan berikutnya disampaikan dengan batas waktu pemenuhan selama 45 hari, lalu diikuti evaluasi kembali dalam kurun dua minggu. Apabila keadaan tanah tetap tidak berubah dan masih belum dimanfaatkan, pemerintah akan menerbitkan surat peringatan terakhir dengan masa pemenuhan 30 hari sebelum rapat penetapan status tanah terlantar dilaksanakan.⁹

Pada fase akhir prosedur tersebut, suatu bidang tanah dapat secara resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jika pemegang hak, pemegang hak pengelolaan,

⁹ Admin05, "Menteri ATR/BPN: Semua Tanah Milik Negara, Rakyat Hanya Mengelola," *Berita Borneo*, 2025 <https://beritaborneo.com/main/menteri-atr-bpn-semua-tanah-milik-negara-rakyat-hanya-mengelola/> [diakses 21 April 2026].

atau pihak yang memiliki dasar penguasaan atas tanah tetap tidak mengindahkan peringatan ketiga, Kepala Kantor Wilayah berkewajiban menyampaikan usulan penetapan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 20 Tahun 2021. Sejak usulan penetapan itu diajukan, tanah yang bersangkutan untuk sementara tidak boleh dijadikan objek dari tindakan maupun perbuatan hukum sampai Keputusan Menteri diterbitkan.¹⁰

Aturan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagian/keseluruhan hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga:

- a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
- b. putusnya hubungan hukum; dan
- c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Terlantar yang dikuasai langsung oleh negara.¹¹

b. Upaya Pendayagunaan Tanah Terlantar

Tanah yang dibiarkan tanpa pengusahaan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai keadaan, sifat, serta tujuan pemberian hak atau landasan penguasaannya, dapat diklasifikasikan sebagai tanah terlantar. Sesudah status tersebut ditetapkan, langkah penataan ulang selanjutnya dapat difokuskan pada penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penetapan peruntukan untuk Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Usulan pemanfaatan TCUN dapat disampaikan oleh kementerian/lembaga, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, maupun pemerintah daerah dengan berpedoman pada kebijakan strategis nasional, rencana tata ruang, kesesuaian karakteristik lahan, serta daya dukung kawasan. Setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan keputusan terkait alokasi pemanfaatan TCUN, implementasinya ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum dan kepentingan negara melalui:

a. Program Relforma Agraria

- 1) Dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian maupun sektor nonpertanian;

¹⁰ Putri et al, *Op. Cit.*, hlm 140

¹¹ M.H. Nur Hariandi, S.H., "Hapusnya Hak Kepemilikan Atas Tanah, Apabila Pemilik Menelantarkan," *gresnews.com*, 2021 <https://www.gresnews.com/artikel/119229/Hapusnya-Hak-Kepemilikan-Atas-Tanah-Apabila-Pemilik-Menelantarkan/> [diakses 21 April 2026].

- 2) Pelaksanaannya secara administratif diwujudkan melalui berbagai program di bidang pertanahan, dan
- 3) Pelaksanaan wewenang dimaksud menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesudah diterimanya keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menetapkan peruntukan TCUN.
- b. Peruntukan penggunaannya diarahkan pada sektor-sektor yang tercantum dalam rencana Proyek Strategis Nasional, dengan melibatkan institusi berwenang, serta harus sejalan dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Proyek Strategis Nasional.
- c. Pengelolaan dan pendayagunaan aset di bidang pertanahan dilaksanakan oleh lembaga Bank Tanah, sementara pengaturan penyelenggaraan beserta mekanisme operasionalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
- d. Cadangan Negara pada kategori lainnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, kepentingan pertahanan dan keamanan, penanggulangan akibat bencana alam, serta kegiatan relokasi dan penempatan ulang masyarakat yang terkena dampak pembangunan demi kepentingan umum. Sebelum tanah tersebut digunakan untuk berbagai program nasional dimaksud, kewenangan penguasaan beserta pengelolaannya terlebih dahulu berada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.¹²

2. Tinjauan Kaidah Fikih Siyasah: *Taşarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah*

Ketentuan dalam fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* menunjukkan bahwa seluruh kebijakan, tindakan, dan penetapan yang diambil oleh seorang imam atau pemimpin terhadap pihak maupun urusan hukum yang berada di bawah kewenangannya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Orientasi kebijakan itu tidak hanya menyentuh kepentingan kehidupan dunia, tetapi juga harus mempertimbangkan kebaikan yang bernilai ukhrawi.¹³

¹² Putri et al, *Op. Cit.*, hlm 142

¹³ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman asy-Suyuthi, *Al Asybah wa An Nazhair fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy Syafi'iyah*, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Libanon

Kaidah ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. An Nisa 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat tersebut menegaskan kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, sedangkan hadis Nabi menempatkan setiap pemimpin sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Prinsip tersebut kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat. Dalam kerangka ini, suatu kebijakan dianggap sah apabila menghadirkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya.

Kaidah *Tasarruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah* pertama kali muncul dalam bentuk rumusan eksplisit sebagai kaidah fikih pada masa Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Imam As-Suyuthi secara tegas mengidentifikasi bahwa kaidah kelima ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang merumuskannya dengan ungkapan bahwa kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Meskipun baru dirumuskan secara tekstual pada masa beliau, akar pemikiran kaidah ini telah terpraktikkan jauh sebelumnya, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama tercermin dari perkataan Khalifah Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur, di mana Umar menyatakan bahwa dirinya menempatkan posisinya terhadap harta Baitul Mal layaknya seorang wali yang menjaga kepentingan anak yatim.¹⁴

Salah satu contoh yang sering dibahas adalah keputusan Umar bin al-Khattab yang menunda penerapan hukuman hudud untuk pencuri di saat terjadi kelaparan. Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dilakukan secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi sosial demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, yaitu

¹⁴ Muh. Zamroni et al., “Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah,” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 3.2 (2026), 01–15 <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.489>.

keselamatan jiwa masyarakat. Contoh lain adalah kebijakan Utsman bin Affan dalam melakukan kodifikasi mushaf Al-Qur'an. Meskipun tidak secara langsung diperintahkan oleh Nabi, kebijakan tersebut diambil demi mencegah perpecahan umat akibat perbedaan bacaan, sehingga jelas berorientasi pada kemaslahatan umum.

Ketentuan ini menegaskan batas dan arah kebijakan bagi setiap pihak yang memegang otoritas dalam urusan publik, mencakup imam, wali, amir, hakim, hingga aparatur dan pekerja yang menjalankan tugas pemerintahan. Setiap penggunaan kewenangan pada dasarnya harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi mereka. Kepemimpinan dan mandat kekuasaan tidak diberikan tanpa tujuan, melainkan sebagai sarana pengabdian kepada pihak yang dipimpin. Karena itu, pemegang amanah wajib menunaikan keadilan, menegakkan kebenaran, membina perilaku yang baik, serta menyingkirkan berbagai hal yang menimbulkan mudarat bagi kehidupan bersama.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, gagasan tentang kemaslahatan berporos pada lima kepentingan dasar yang lazim disebut *al-Kulliyāt al-Khams*. Cakupannya meliputi pemeliharaan agama, keselamatan jiwa, penjagaan akal, keberlanjutan keturunan, serta perlindungan harta. Di kalangan ulama, kelima pokok tersebut ditempatkan sebagai sasaran inti syariat sekaligus landasan normatif yang harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penerapan hukum.¹⁶

D. Implementasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dalam islam negara sebagai pihak yang mengelola aktivitas warga negaranya akan memaksa para pemilik tanah untuk mengelola tanahnya secara optimal. Langkah yang dilakukan oleh negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama. Tanah tersebut kemudian akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan sanggup untuk mengelolanya. Pengambil alihan tanah oleh negara yang telah dengan sengaja ditelantarkan oleh pemiliknya mengacu pada kebijaksanaan sahabat Rasulullah SAW, Sayidina Umar bin Khatab r.a. ketika mengambil alih tanah milik Bilal bin Al-Harits

¹⁵ Maryam Melisa Pratiwi, Nuraeni Novira, "Implementasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* terhadap Pejabat Publik yang Mengucapkan Selamat Hari Natal," *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1.2 (2025), 584–607 <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2399>.

¹⁶ Satriani, Putri, dan Zikriani, *Op. Cit.*, hlm 130

“Umar bin Khatab r.a. pernah berkata, “Hai orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar bin Khatab r.a. pun melaksanakan ketentuan itu dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin AlHarits Al-Muzni yang ditelantarkannya selama 3 (tiga) tahun.”

Dengan demikian kepemilikan tanah pada hakekatnya tidak dibatasi waktu tertentu. Tanah masih berhak untuk dimiliki dengan segala hak-hak yang menyertainya selama yang bersangkutan mengelola sesuai dengan kegunaannya. Islam hanya membatasi jangka waktu penelantaran selama masa 3 (tiga) tahun. Sistem pencabutan hak kepemilikan dan jangka waktu ini diambil dari hadist dan ijma' yang berkenaan dengan masalah ini. Pengambil alihan tanah yang ditelantarkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berlaku untuk semua jenis tanah pertanian baik yang diterima dari hasil pembelian, waris, hadiah, pemberian negara maupun menghidupkan tanah mati.¹⁷

Pada pelaksanaannya, implementasi kebijakan untuk menata sekaligus memanfaatkan tanah terlantar di Indonesia masih dibayangi beragam kendala mendasar yang memperlambat efektivitas prosesnya. Hambatan pertama bersifat normatif dan teknis, terutama terkait lemahnya data pertanahan serta kaburnya definisi "tanah terlantar" itu sendiri. Kriteria seperti "tidak diusahakan" seringkali tidak memiliki ukuran yang jelas dan objektif, sehingga rawan menimbulkan perbedaan tafsir. Akibatnya, tanah yang sah namun belum sempat dikelola karena keterbatasan modal atau proses perizinan yang panjang bisa dengan mudah dikategorikan sebagai tanah terlantar.¹⁸ Kondisi ini diperparah dengan belum terintegrasinya data kepemilikan tanah antar lembaga pemerintah, serta masih banyaknya lahan yang belum terdaftar dan tersertifikasi secara resmi.

Agar definisi tanah terlantar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, solusinya adalah dengan menerapkan ukuran yang jelas dan terukur, seperti batas minimal persentase lahan yang harus digarap serta target realisasi investasi pemilik. Waktu mundur akibat lamanya proses perizinan dari pemerintah juga tidak boleh dihitung sebagai masa keterlambatan pemilik. Sebelum menetapkan status terlantar, negara wajib memberi peringatan dan menawarkan bantuan pendampingan terlebih dahulu. Terakhir, keputusan penetapan status harus diambil oleh tim gabungan dari berbagai instansi dan akademisi, lalu diumumkan secara transparan

¹⁷ Raden Ayu Ritawati, Raden Ayu Erika Septiana, dan Muhammad Arpah Nurhayat, “Implikasi nilai masalah terhadap pemberdayaan tanah terlantar (Ihya’ul -Mawat) di Kota Palembang,” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 14.2 (2021), 22–23 <https://doi.org/10.15548/khazanah.v14i2.1822>.

¹⁸ Mahendra Wardhana, Tiara Amalia Choiri Putra, “Menakar Kepastian Hukum Kriteria ”Tidak Diusahakan” dalam Regulasi Tanah Terlantar Assessing the Legal Certainty of the ‘Not Cultivated’ Criterion in Abandonend Land Regulations,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 5.2 (2026) <https://doi.org/10.23920/litra.v5i2.2559>.

kepada publik. Dengan cara ini, pemilik tanah mendapat kepastian hukum, sementara negara tetap bisa bertindak tegas pada lahan yang benar-benar tidak produktif.

Selain masalah data, tantangan sosial juga menjadi kendala yang tidak kalah rumit. Di satu sisi, ada praktik spekulasi yang sengaja menelantarkan tanahnya sebagai bagian dari strategi *land banking* untuk menunggu harga naik. Namun di sisi lain, potensi kriminalisasi justru mengancam masyarakat kecil dan komunitas adat yang tanahnya tidak bersertifikat. Mereka bisa dituduh menelantarkan lahan padahal secara turun-temurun telah menggarap dan menghidupi keluarganya dari tanah tersebut. Ironisnya, pemilik yang benar-benar lalai dan sulit ditemui seringkali luput dari pengawasan, sementara rakyat kecil yang produktif justru terancam kehilangan haknya karena persoalan administratif semata.¹⁹

Dari sisi prosedur dan kelembagaan, hambatan muncul dalam bentuk ketidaksesuaian durasi aturan dengan realitas di lapangan. Peraturan menetapkan jangka waktu maksimal dua tahun bagi suatu lahan untuk menunjukkan progres pemanfaatan. Selain itu, setiap penetapan status tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hampir pasti digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Banyak putusan pengadilan yang membatalkan keputusan BPN karena dianggap keliru atau tidak sesuai prosedur, sehingga proses penertiban menjadi semakin panjang dan tidak kunjung selesai.²⁰

Maka penjelasan terkait implementasi kaidah *Taşarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* dalam penertiban tanah terlantar Secara normatif, kerangka regulasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia telah selaras dengan prinsip *Taşarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 secara eksplisit mengedepankan fungsi sosial tanah, keadilan, dan kemanfaatan bagi rakyat banyak. Prosedur peringatan berjenjang, hak untuk membela diri, serta alokasi hasil penertiban untuk reforma agraria, perumahan rakyat, dan fasilitas publik mencerminkan niat negara untuk bertindak sebagai *imām* yang bertanggung jawab demi kemaslahatan umum.

Dengan kata lain, kebijakan yang baik secara teks belum otomatis menghasilkan praktik yang baik secara konteks. Kesenjangan antara *das Sollen* (regulasi ideal) dan *das Sein* (realitas lapangan) inilah yang menjadi akar permasalahan. Jika tidak segera diatasi melalui penyempurnaan aturan teknis, percepatan digitalisasi data, serta penguatan pengawasan yang transparan, maka kebijakan yang awalnya dirancang untuk mewujudkan *maşlahah* justru

¹⁹ Administrator, “Legalitas Formal Versus Keadilan Agraria Di Indonesia,” *Waspada.id*, 2025 <https://www.waspada.id/artikel/legalitas-formal-versus-keadilan-agraria-di-indonesia> [diakses 26 April 2026].

²⁰ Putri Nadhira et al., “Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4.1 (2024) <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.308>.

berisiko melahirkan *mafsadah* berupa konflik agraria, kriminalisasi rakyat kecil, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar menurut kaidah fikih *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, secara normatif, pengaturan mengenai penataan serta pemanfaatan kembali tanah terlantar di Indonesia pada dasarnya telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang dimaksud. Prosedur peringatan berjenjang, hak membela diri, serta alokasi hasil penertiban untuk reforma agraria, perumahan rakyat, dan fasilitas publik mencerminkan niat negara sebagai *imām* yang bertanggung jawab demi kemaslahatan umum.

Kedua, walaupun kerangka aturan sudah menunjukkan kesesuaian, pelaksanaannya dalam praktik masih dibayangi berbagai kendala mendasar yang menghalangi tercapainya kemaslahatan secara menyeluruh. Hambatan tersebut meliputi: definisi operasional "tanah terlantar" yang kabur dan multitafsir, sehingga berpotensi merugikan pemilik kecil dan masyarakat adat, lemahnya data dan integrasi pertanahan yang menyebabkan pengawasan tidak optimal serta seringnya putusan pengadilan membatalkan penetapan status terlantar oleh BPN; dan, ketidaksesuaian durasi aturan (dua tahun) dengan realitas proyek berskala besar yang proses perizinannya dapat memakan waktu hingga lima atau enam tahun.

Ketiga, kesenjangan antara *das Sollen* (regulasi ideal) dan *das Sein* (realitas lapangan) menjadi akar permasalahan. Jika tidak segera diatasi melalui penyempurnaan aturan teknis, percepatan digitalisasi data pertanahan, serta penguatan pengawasan yang transparan dan partisipatif, maka kebijakan yang awalnya dirancang untuk mewujudkan *maşlahah* justru berisiko melahirkan *mafsadah* berupa konflik agraria, kriminalisasi rakyat kecil, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Referensi

Abhiyoso, Sakti Darma, "Ancaman Penindasan Mengintai dari Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara," *CNN Indonesia*, 2025

<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250716070044-92-1251157/ancaman-penindasan-mengintai-dari-tanah-nganggur-2-tahun-disita-negara>>

Admin05, "Menteri ATR/BPN: Semua Tanah Milik Negara, Rakyat Hanya Mengelola," *Berita Borneo*, 2025 <<https://beritaborneo.com/main/menteri-atr-bpn-semua-tanah-milik-negara-rakyat-hanya-mengelola/>> [diakses 21 April 2026]

Administrator, "Legalitas Formal Versus Keadilan Agraria Di Indonesia," *Waspada.id*, 2025 <<https://www.waspada.id/artikel/legalitas-formal-versus-keadilan-agraria-di-indonesia>> [diakses 26 April 2026]

- Ahmadal-Zāwī, Al-Thāhir, *Tartib al-Qāmūs al-Muhīth ‘alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996)
- Al-Rāz, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir, *Mukhtār al-Shihāh* (Beirūt: al-Maktabah al- ‘Ashriyyah, 2004)
- Essaura, Khairazka, Refki Saputra, dan Abdul Rochim, “Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Ar-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023),” *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5 (2024) <<https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>>
- Fuady Abdullah, Tria Ima Susanti, “Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah,” *Jurnal El-Dusturie*, vol.1 (2022), 18 <<https://doi.org/Vol.1, No.2, Desember 2022>>
- Hamdani, “Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat),” *UNES Journal of Swara Justisia*, 6 (2022), 74–84 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.246>>
- Idrus, Achmad Musyahid, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1 (2021), 123 <<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>>
- Karso, A Junaedi, *Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar*, 1 ed. (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025)
- Melisa Pratiwi, Nuraeni Novira, Maryam, “Implementasi Kaidah Tasarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Pejabat Publik yang Mengucapkan Selamat Hari Natal,” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1 (2025), 584–607 <<https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2399>>
- Muh. Zamroni, Riza Aulia Rahmanita, Alyada Esa Az Zahra, dan Fajar Wahyu Hasana, “Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah,” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 3 (2026), 01–15 <<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.489>>
- Muhammad Rawwas Qal’aji, Hamid Sadiq Qunaibi, Qutub Mustafa Sanu, *Mu’jam lughah al-fuqaha Arabi-Inklizi-Ifransi ma’a kashshaf ‘Arabi-Inklizi-Ifransi bi-al-mustalahat al-waridah fi al-mu’jam. Dictionary of Islamic legal terminology: Arab-English-French* (Dar al-Nafa’is, 1996)
- Munawwir, A W, “Kamus Al-Munawwir (A. Ma’shum & ZA Munawwir,” *Pustaka Progressif*, 1997
- Nadhira, Putri, Muhammad Yamin, Suprayitno, dan Henry Sinaga, “Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.308>>
- Nur Hariandi, S.H., M.H., “Hapusnya Hak Kepemilikan Atas Tanah, Apabila Pemilik Menelantarkan,” *gresnews.com*, 2021 <<https://www.gresnews.com/artikel/119229/Hapusnya-Hak-Kepemilikan-Atas-Tanah-Apabila-Pemilik-Menelantarkan/>> [diakses 21 April 2026]
- Nurulhuda, Mariska Laila, dan Jesika Mariana Aslak, “pengaturan tentang penertiban tanah

terlantar,” *jurnal ilmu pendidikan modern*, 9 (2025), 167–86
<<https://doi.org/https://journal.fexaria.com/j/index.php/jipm>>

Putri, Taufani Yunthia, Citra Dewi Saputra, M. Martindo Merta, dan Alip Dian Pratama, “Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12 (2023), 135–45 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3153>>

Raden Ayu Ritawati, Raden Ayu Erika Septiana, dan Muhammad Arpah Nurhayat, “Implikasi nilai maslahat terhadap pemberdayaan tanah terlantar (Ihya’ul -Mawat) di Kota Palembang,” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 14 (2021), 22–23
<<https://doi.org/10.15548/khazanah.v14i2.1822>>

Satriani, Sri Ujjana Putri, dan Nita Zikriani, “Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025,” *Al Muntaga : Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1 (2025), 113–37 <<https://doi.org/10.36701/muntaga>>

Sembiring, Benny Lala, Yohanes N Agung Wibowo, “Menghitung Dampak Tanah Terlantar terhadap Potensi Kerugian Ekonomi di Indonesia ESTIMATING THE IMPACT OF ABANDONED LAND ON POTENTIAL ECONOMIC LOSS IN INDONESIA,” *Jurnal Pertanahan*, 10 (2020), 109–20 <<https://share.google/eM2Ewag0tllGy8cIr>>

Tiara Amalia Choiri Putria, Mahendra Wardhana, “Menakar Kepastian Hukum Kriteria “Tidak Diusahakan” dalam Regulasi Tanah Terlantar Assessing the Legal Certainty of the ‘Not Cultivated’ Criterion in Abandonend Land Regulations,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 5 (2026)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v5i2.2559>>